

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS  
PADA SAAT PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS (PT)**

**S K R I P S I**

**Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Sintuwu Maroso**

**OLEH :**

**RIZKI KURNIAWAN**

**NPM : 91811403161021**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO POSO  
2022**

## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
Halaman Judul.....	
Halaman Pengesahan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iv
Abstrak .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II KERANGKA TEORITIS/TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Saham.....	10
B. Saham Mayoritas dan Minoritas.....	14
C. Perseroan Terbatas.....	15
D. RUPS.....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Pendekatan Masalah.....	19
B. Sumber-Sumber Penelitian.....	19
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	20
D. Metode Analisis Masalah .....	21
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Hal Terjadinya Pembubaran Perseroan Terbatas .....	22
B. Upaya Hukum Yang Harus Dilakukan Oleh Pemegang Saham Minoritas Dalam Melindungi Hak-Haknya Dalam Hal Terjadi Pembubaran Perseroan Terbatas .....	40
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>

## ABSTRAK SKRIPSI

**Rizki Kurniawan**, 91811403161021, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Saat Pembubaran Perseroan Terbatas (PT)*. Dibimbing oleh Yohanes Yabes T dan Verry Korua.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas, Perseroan Terbatas, Tanggung Jawab Direksi**

Jadi pemegang saham dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. terbubarnya perseroan dapat merugikan kepentingan dari pemegang saham minoritas. Dari sinilah mula masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan. Pemegang saham minoritas memang merupakan pihak yang rawan eksploitasi, sebagaimana diketahui bahwa sifat putusan oleh mayoritas dalam suatu RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, karena tujuan untuk memahami dan menganalisa perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017? (2). Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kepada pemegang saham minoritas dalam melindungi hak-haknya? Peneliti ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan data dari hasil penelitian kepustakaan dan dokumen termasuk didalamnya Undang-Undang dan pendekatan konseptual

Terbentuknya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam Pasal 61 dan 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 berupa hak untuk mengajukan gugatan dan hak untuk meminta sahamnya dibeli oleh perseroan dalam hal pemegang saham tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham. Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas antara lain hak untuk memberikan dissenting opinion terhadap tindakan yang dilakukan oleh direksi dan menggunakan hak appraisalnya terhadap perseroan.



## ABSTRACT

**Rizki Kurniawan**, 91811403161021, 2022, Legal Protection for Minority Shareholders at the Dissolution of a Limited Liability Company (PT). Supervised by Yohanes Yabes T and Verry Korua.

Keywords: *Legal Protection for Minority Shareholders, Limited Liability Company, Responsibilities of Directors*

Shareholders are grouped into two, namely majority shareholders and minority shareholders. The dissolution of the company can harm the interests of minority shareholders. The problem starts when a decision is taken by a majority then, what is the position of the minority vote. Even though the minority voices must also receive protection, although they do not have to be the party that regulates the company. Minority shareholders are indeed parties prone to exploitation, as it is known that the nature of decisions by the majority in a GMS is not always fair for minority shareholders, because the aim is to understand and analyze legal protection for minority shareholders.

The formulation of the problem in this study are: (1). What are the provisions for legal protection for minority shareholders in the event of the dissolution of a limited liability company based on Law Number 40 of 2017? (2). What are the legal remedies taken against minority shareholders in protecting their rights?. This researcher is a normative juridical research that uses data from the results of library research and documents including laws and conceptual approaches.

The formation of legal protection for minority shareholders is regulated in Articles 61 and 62 of Law Number 40 of 2007 in the form of the right to file a lawsuit and the right to request that the company buy its shares in the event that the shareholder does not approve of the company's actions that are detrimental to the shareholder. Legal remedies that can be taken by minority shareholders include the right to provide a dissenting opinion on actions taken by the board of directors and to use their appraisal rights against the company.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan perekonomian Indonesia dewasa ini, menunjukkan kecenderungan sektor swasta semakin menonjol. Terlebih lagi dengan adanya serangkaian deregulasi ekonomi, peran swasta yang kebanyakan memilih badan usaha berupa usaha perseroan terbatas (PT) menjadi semakin dominan jika dibandingkan dengan bentuk usaha lainnya.

Kedudukan PT sebagai institusi adalah sebagai badan hukum. Sehingga ia adalah subyek hukum. Pelaku ekonomi, yang mempunyai beberapa nilai lebih dibandingkan dengan organisasi ekonomi yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PT mempunyai nilai lebih baik di tinjau dari aspek ekonomi maupun aspek yuridisnya kedua aspek tersebut saling mengisi satu dengan lainnya. Aspek hukum memberikan rambu agar keseimbangan kepentingan semua pihak dapat diterapkan dengan baik dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan usaha dengan modal yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang - undang serta peraturan pelaksanaannya (pasal 1 angka 1 undang – undang nomor 40 tahun 2007). Ketentuan tersebut membawa akibat hukum bahwa perseroan terbatas (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut dengan perseroan) memiliki hak, kewajiban, dan harta kekayaan tersendiri, yang terpisah dari hak, kewajiban, dan harta kekayaan para pendiri atau pemegang sahamnya. pembubaran adalah suatu tindakan yang mengakibatkan perseroan berhenti eksistensinya dan tidak lagi menjalani bisnis untuk selama – lamanya. Kemudian

diikuti dengan proses administrasinya berupa pemberitahuan, pengumuman dan keputusan hubungan kerja dengan karyawannya.

Menurut ketentuan pasal 114 tahun 1995 tentang perseroan terbatas dinyatakan bahwa pembubaran perseroan terjadi karena :

- 1). Keputusan RUPS
- 2). Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
- 3). Penetapan pengadilan

Menurut pasal 142 ayat (1) Undang–Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas yang merupakan pengganti dari Undang–Undang nomor 1 tahun 1995 menentukan bahwa pembubaran perseroan dapat terjadi karena:

- 1) Berdasarkan keputusan RUPS
- 2) Karena jangka waktu berdirinya yang diciptakan dalam anggaran dasar telah berakhir.
- 3) Berdasarkan penetapan pengadilan
- 4) Dengan disebutnya kepenelitian berdasarkan putusan pengadilan hingga yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harta peilit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan.
- 5) Karena hartaa pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur undang – undang tentang kepeilitan dan penundaan pembayaran utang, atau
- 6) Karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ditentukan bahwa Pengadilan Negeri dapat membubarkan perseroan atas:

- a. Permohonan kejaksaan berdasarkan alasan perseroan melanggar kepentingan umum atau perseroan melakukan perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan
- b. Permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian
- c. Permohonan pemegang saham, direksi atau komisaris berdasarkan alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.

Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa alasan perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan, antara lain:

- 1) Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (non aktif) selama 3 tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yang disampaikan kepada instansi pajak.
- 2) Dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahui alamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam surat kabar sehingga tidak dapat diadakan RUPS
- 3) Dalam hal perimbangan pemilikan dalam perseroan sedemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang sah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham masing-masing memiliki 50% (lima puluh persen) saham
- 4) Kekayaan perseroan berkurang sedemikian rupa sehingga dengan kekayaan yang ada perseroan tidak mungkin lagi melanjutkan kegiatan usahanya. Pasal 146 ayat

(2) menyatakan bahwa dalam penetapan pembubaran perseroan tersebut juga harus ditetapkan penunjukan likuidator.

Menurut hukum perseroan terbatas, pemegang saham mayoritas dapat menggunakan institusi pembubaran (dan likuidasi) perusahaan untuk menekan pihak pemegang saham minoritas. Tetapi dalam keadaan-keadaan yang lain, pembubaran perusahaan dapat dimintakan oleh pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas tersebut.

Pemegang saham adalah pihak-pihak yang memiliki saham dalam suatu perusahaan dalam jumlah yang terbatas atau sedikit. Pada umumnya pemegang saham minoritas tidak memiliki kedudukan dalam perusahaan terbatas adalah tidak terdapatnya keseimbangan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas, sehingga pemegang saham minoritas sering di rugikan kepentingannya.

pihak pemegang saham mayoritas yang membubarkan perusahaan kemudian merugikan kepentingan pemegang saham minoritas, maka pihak pemegang saham minoritas dapat menggunakan seluruh hak, terutama untuk meminta pembatalan pembubaran tersebut ke pengadilan, baik melalui gugatan derivatif maupun melalui gugatan langsung. Sementara itu, jika pemegang saham minoritas yang mengajukan permohonan ke pengadilan agar perusahaan dibubarkan, maka pihak pemegang saham lainnya dapat mengajukan perlawanan atau gugatan pembatalan ke pengadilan terhadap kasus yang bersangkutan. Pemegang saham merupakan salah satu stakeholders dalam suatu perseroan terbatas di samping *stakeholders* yang lain, seperti pekerja, kreditor, investor, konsumen ataupun masyarakat secara keseluruhan. Bahkan lebih dari itu, para pemegang saham dalam suatu perseroan terbatas juga merupakan pihak yang membawa dana ke dalam perusahaan, sehingga dia di samping disebut sebagai isebut juga sebagai

*bagholders* bagi perusahaannya Berdasarkan kedudukannya yang demikian, maka wajar pula jika hukum setiap saat akan melindunginya, dengan menyediakan berbagai konsep, kaedah maupun teori hukum. Di Indonesia, hukum mencoba melindunginya antara lain dalam beberapa ketentuan dari Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Para pemegang saham dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Dari sinilah awal masalah terjadi, yakni jika keputusan diambil secara mayoritas, bagaimana kedudukan suara minoritasnya. Padahal suara minoritas juga mesti mendapat perlindungan, meskipun tidak harus sampai menjadi pihak yang mengatur perusahaan.

Pemegang saham minoritas memang merupakan pihak yang rawan eksploitasi, sebagaimana diketahui bahwa sifat putusan oleh mayoritas dalam suatu RUPS tidak selamanya fair bagi pemegang saham minoritas, meskipun cara pengambilan putusan secara mayoritas tersebut dianggap yang paling demokratis.

Oleh karena, kepentingan pemegang saham minoritas perlu mendapatkan perlindungan dengan adanya aksi-aksi korporasi tersebut. Seperti telah disebutkan bahwa masalah perlindungan pemegang saham minoritas merupakan masalah yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Pengaturannya secara menyeluruh baru dilakukan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebelumnya, ada keengganan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas ini, karena sebab-sebab dan alasan yuridis sebagai berikut:

1. Kuatnya berlaku prinsip bahwa yang dapat mewakili perseroan hanyalah direksi;

2. Kuatnya berlaku pendapat bahwa yang dianggap demokratis adalah yang berkuasa adalah pihak mayoritas;
3. Kuatnya rasa keengganan dari pengadilan untuk mencampuri urusan bisnis dari suatu perusahaan. Masalah perlindungan pemegang saham minoritas merupakan masalah yang relatif baru maka pada prinsipnya kaedah-kaedah hukumnya baru dikenal dalam undang-undang perseroan terbatas. Ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang merupakan dasar hukum bagi suatu perseroan terbatas sebelum berlakunya undang-undang perseroan terbatas, pada prinsipnya secara eksplisit tidak mengenal ketentuanketentuan yang langsung mengatur tentang perlindungan pemegang saham minoritas tersebut. Sebaliknya dalam undang-undang perseroan terbatas, pengaturan tentang masalah perlindungan pemegang saham minoritas sudah mulai diatur.

Pembubaran perseroan dalam prakteknya dapat berasal dari kehendak pemegang saham minoritas yang merasa tidak diperlakukan dengan patut di dalam pengurusan perseroan. Bagi pemegang saham minoritas yang dananya terbatas merasa rugi dengan dana yang tidak bergerak sehingga meminta perseroan untuk melakukan penjualan sebagian aset atau seluruh aset tetapi tidak mendapat tanggapan dari perseroan yang mendapat dukungan pemegang saham mayoritas. Pada saat pemegang saham menawarkan sahamnya untuk dijual maka diberikan harga yang rendah dan pada saat meminta aset perseroan untuk dijual maka perseroan menentukan harga aset yang tinggi di atas harga pasar maka pembubaran perseroan dan akibat hukumnya melakukan pemberesan adalah pilihan bagi pemegang saham minoritas.

Praktek perseroan lainnya yang merugikan pemegang saham minoritas dengan alasan pengembangan perseroan yaitu perseroan membutuhkan dana tunai untuk mengembangkan perseroan untuk membangun proyek baru tetapi perseroan tidak dapat

menerbitkan surat utang baru karena lembaga keuangan perbankan menilai perseroan kurang dalam likuiditasnya sehingga pilihannya adalah menambah setoran modal para pemegang saham yang pada prakteknya pemegang saham minoritas terbatas dananya sehingga tidak dapat melakukan tambahan setoran modal. Atas dasar kondisi tersebut perseroan akan menjual sahamnya untuk mendapatkan dana segar guna pengembangan perseroan meskipun tidak mendapat persetujuan 100% pemegang saham.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna penyusunan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Saat Pembubaran Perseroan Terbatas (PT)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2017?
2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan kepada pemegang saham minoritas dalam melindungi hak-haknya?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam hal terjadinya pembubaran perseroan terbatas.
2. Untuk memahami mengetahui upaya hukum yang dilakukan kelompok pemegang saham minoritas dalam melindungi hak-haknya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

- a. Penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan terhadap ilmu tata negara pada khususnya serta dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam pembubaran perseroan terbatas.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi, literature atau bahan-bahan informasi ilmiah dan acuan bagi penulisan hukum selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan penalaran, gagasan, dan membentuk pola pikir ilmiah dan dinamis ketika menerapkan ilmu yang diperoleh.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan pengetahuan terhadap pihak-pihak yang memerlukan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2006 Perseroan Terbatas, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- I.G.RaiWidjaya, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Jakarta :Mega Poin, 2005.
- Sudikno Mertokusumo 2003 Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta : Liberty.
- Peter Mahmud Mazuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Prenad MediaGroup, 2016.
- Ahmad Yani & Gunawan Widjaya, 2006 Perseroan Terbatas, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada
- Munir Fuady, 2005 Perlindungan Pemegang Saham Minoritas, Bandung : CV. Utomo.
- Ridwan Khairandy, 2009 Perseroan Terbatas, Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- R. Wiyono, 2006 Pengadilan Hak AsasiManusia Di Indonsia, Jakarta: Penerbit Kencana.
- R. Soeroso, 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta :SinarGrafika,
- Uti Ilmu Royen, 2009 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Outsourching studi Kasus Di Kabupaten Ketapan, Semarang; Tesis- UNDIP.
- Bayu Aji, 2006 Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Governanc. Jakarta Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
- Erizal Heriyanto, 2016 Ilmu Hukum “Prinsip Good Corporate Governance”. Palembang,
- Dwi Tataksubagyo, 2015 Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas akibat Perbuatan Melawan Hukum Direksi, (Jakarta: prespektif, Volume XX No.1, ), hlm. 50
- Sudikno Mertokusumo, 2003 Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty.

### **Peraturan Perundng-undangan**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

## **Internet dan Jurnal**

Website [Https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemegang\\_saham](https://id.m.wikipedia.org/wiki/pemegang_saham) diakses pada tanggal 20 Desember 2019

[Https://id.m.wikipedia.org/wiki/kajiansosiologi\\_MaxWeber](https://id.m.wikipedia.org/wiki/kajiansosiologi_MaxWeber) diakses pada 25 Desember 2019

<http://perusahaan.web.id/2016/07/25/law> diakses pada 17 Oktober 2019

[http://id.wikipedia.org/wiki/pemegang\\_saham](http://id.wikipedia.org/wiki/pemegang_saham) diakses pada 2019 <https://business-law.binus.ac.id>. Di akses pada 14 November 2019 <https://kbbi.web.id/permegangsaham> diakses pada kamis, 19 Oktober 2019, pukul 20.52 wib